



**JUAL BELI KOSMETIK BEKAS DI KALANGAN
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI FIQIH
MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

YUNITA RAMLAH SARI SIREGAR

NIM 1710200003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**JUAL BELI BEKAS KOSMETIK DI KALANGAN MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**Yunita Ramlah Sari Siregar
NIM: 17 102 00003**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001**

PEMBIMBING II

**Dr. Hj. Nursania Dasopang, M.S.I, M, H
NIP.19891223 201903 2 012**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. **Yunita Ramlah Sari Siregar**
Lampiran : 7 (tujuh) Eksamplar

Padangsidempuan, 25 April 2022

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Yunita Ramlah Sari Siregar** berjudul **“Jual Beli Kosmetik Bekas Di kalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Hj. Nursania Dasopang, M.S.I, M, H
NIP.19891223 201903 2 012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI


Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunita Ramlah Sari Siregar
NIM : 1710200003
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Jual Beli Kosmetik Bekasi Dikalangan Mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 21 Maret 2022


The stamp includes the text: "KEMENTERIAN AGAMA RI", "IAIN PADANGSIDEMPUN", "METERAL TEMPER", and the identification number "0FE18AJX656096452".

Yunita Ramlah Sari Siregar
NIM. 17 102 000 03

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunita Ramlah Sari Siregar
Nim : 1710200003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Jual Beli Kosmetik Bekas Dikalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 21 Maret 2022

Yang Menyatakan,




Yunita Ramlah Sari Siregar
NIM. 17 102 000 03



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : YUNITA RAMLAH SARI SIREGAR
NIM : 17 10 2000 03
JUDUL SKRIPSI : JUAL BELI KOSMETIK BEKAS DI KALANGAN MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

Ketua

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP: 19720313 200312 1 002

Sekretaris,

Nurhotia Harahap, M.H
NIP: 19900315 201903 2 007

Anggota

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP: 19720313 200312 1 002

Nurhotia Harahap, M.H
NIP: 19900315 201903 2 007

Syapar Alim Siregar, M.H.I
NIP: 19871029 201903 1 004

Agustina Damanik, M.A
NIDN: 2012088802

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Dj : Padangsidempuan
Tanggal/Pukul : 01 April 2022 / 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil/Nilai : 85.5 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,57
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih141psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 31/In.14/D/PP.009/04/2022

**Judul Skripsi : Jual Beli Kosmetik Bekas Di kalangan Mahasiswa Institut Agama Islam
Negeri Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah**

Ditulis Oleh : Yunita Ramlah Sari Siregar

NIM : 1710200003

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidempuan, 25 April 2022

Dekan,



H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

NIP.19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : YUNITA RAMLAH SARI SIREGAR
NIM : 17 102 00003
Judul Skripsi : **Jual Beli Kosmetik Bekas Dikalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpun Ditinjau Dari Fiqh Muamalah**
Tahun : 2022

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memenuhi kebutuhan baik dengan cara tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat. Di dalam bermuamalah, jual beli termasuk kegiatan paling penting seperti halnya jual beli kosmetik bekas. Kosmetik bekas di perjual belikan oleh para mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpun. Kosmetik bekas berasal dari barang milik pribadi dan beberapa barang yang dititipkan untuk di jual kembali. Kosmetik bekas ditawarkan dengan beberapa keterangan seperti harga dan kondisi produk.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli kosmetik bekas dikalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpun dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli kosmetik bekas.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode teks yang bersumber dari subjek penelitian yaitu narasumber penjual dan pembeli kosmetik bekas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli kosmetik bekas dikalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpun tidak memberikan informasi yang jelas mengenai produk, kosmetik bekas dijual tanpa kotak kemasan produk, serta tidak seimbang isi kosmetik dengan harga dari kosmetik bekas. Tinjauan fiqh muamalah dalam praktik jual kosmetik bekas yang dilakukan oleh para mahasiswa melanggar prinsip-prinsip dasar bermuamalah yaitu objek yang diperjual belikan belum jelas karena bersifat spekulasi atau samar-samar, haram untuk diperjual belikan disebabkan produk kosmetik bekas yang dijual masih belum memiliki notifikasi BPOM dan label Halal. Jual beli ini seharusnya dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Dalam praktiknya Pembeli tidak merasakan manfaat dari kosmetik bekas yang dibeli dikarenakan isi kosmetik sudah banyak terpakai sebelumnya serta kebersihan dan keamanan produk yang kurang terjamin sehingga pembeli mendapatkan efek negatif dari penggunaan produk seperti beruntusan, jerawat, iritasi, dan kulit yang memerah. Bagi para penjual kegiatan ini disebabkan oleh keinginan menjual kosmetik bekas untuk mendapatkan uang kembali dan ada juga yang memang sudah tidak cocok menggunakan produk kosmetik tersebut.

Kata Kunci : **Jual Beli, Kosmetik Bekas, Fiqh Muamalah**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya ke jalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“Jual Beli Kosmetik Bekas Dikalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpun Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpun.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang,M.Ag sebagai Rektor IAIN Padangsidimpun, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidimpun.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr.Hj.Nursania Dasopang, M.S.I,M.H sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap,M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
4. Ibu Nur Hotiah Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASIH IAIN Padangsidempuan
5. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL.selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan IAIN Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Kedua Orangtua saya yang tercinta yaitu Bapak Zulkarnain Siregar dan Ibu Tiarni Pulungan,S.Pd
9. Saudara Kandung Saya yaitu : Andri Hakim Siregar,S.Pd, Winda Yulia Riska Siregar,S.E,Dedi Iskandar Nauli Siregar,Aulia Ikhlas Siregar. Dan beserta keluarga besar masing-masing.
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum,teman selama perkuliahan di ruangan HES 1 dan HES 2 angkatan 2017, dan juga teman-teman yaitu : Nita,Maysara,Nisa,Yayang,dan juga teman-teman

lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan banyak momen dan menyenangkan juga berjasa dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di IAIN Padangsidempuan.

11. Last but not least, I wanna thank me, untuk semua kerja keras ini dan untuk segalanya.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, 01 April 2022

Penulis

YUNITA RAMLAH SARI SIREGAR

NIM. 17 10 2000 03

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal



Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:



Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A

	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathāh dan ya	Ai	a dan i
	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR.....ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....v

DAFTAR ISIxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah5

C. Tujuan Penelitian5

D. Manfaat Penelitian5

E. Kajian Terdahulu.....6

F. Batasan Istilah8

G. Sistematika Pembahasan9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli12

B. Rukun & Syarat Jual Beli16

C. Macam-Macam Jual Beli.....22

D. Objek Jual Beli24

E. Kewajiban Penjual dan Pembeli25

F. Kesepakatan Penjual dan Pembeli	27
G. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang.....	27
H. Ingkar Janji dan Sanksinya	29
I. Hikmah Jual Beli	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
B. Jenis Penelitian	32
C. Subjek Penelitian	33
D. Sumber Data Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Pengolahan Data.....	37
G. Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.....	40
B. Praktik Jual Beli Kosmetik Bekas Dikalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan	44
C. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Kosmetik Bekas dikalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan	60
D. Analisis.....	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN I. HASIL WAWANCARA	
LAMPIRAN II. DOKUMENTASI	
LAMPIRAN III. SURAT RISET	
LAMPIRAN IV. SURAT BALASAN RISET	
LAMPIRAN V. LEMBAR PENGESAHAN JUDUL	
LAMPIRAN VI. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah serangkaian proses di mana satu barang ditukar dengan barang lain dengan cara tertentu atau disepakati. Jual beli juga bisa disebut sebagai transaksi antara pembeli dan penjual dalam satu set. Kedua belah pihak mengadakan kontrak dan menyebabkan saling menyukai atau kesepakatan bersama, sehingga mencapai kesepakatan di antara keduanya. Pada prinsipnya transaksi atau penjualan dilakukan untuk memenuhi tantangan dan banyak kebutuhan yang ada.¹ Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, dalam jual beli haruslah transparan dan sesuai dengan hukum syara'. Syari'at juga mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan bathil seperti perjudian, penipuan, gharar dan mengharamkan riba.²

Para pelaku usaha harus mampu memberikan informasi secara benar, jelas, jujur dan transparan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan ketentuannya telah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Transaksi Jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dikarenakan adanya perkembangan alat dan perangkat komunikasi dan informasi yang sedemikian

¹ Suci Hayati, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah : Perindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Vol 7 Nomor 2, september 2019, hlm 260-261.

² *Ibid.*, hlm 262.

³ *Ibid.*, hlm 263

pesat. Para pelaku usaha harus mampu memberikan informasi secara benar, jelas, jujur dan transparan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan ketentuannya telah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan. Kreativitas pengembangan model transaksi dan produk juga semakin tinggi.⁵ seperti jual beli produk kosmetik bekas atau disebut kosmetik bekas.

Produk kosmetik bekas adalah barang yang sudah terpakai atau tidak baru alias tanpa segel. *Biasanya produk kecantikan ini dijual dengan beberapa alasan, tidak cocok dengan kulit, tidak suka warnanya, atau pernah dipakai lagi dan rugi bila di diamkan terlalu lama.* Membeli barang *bekas* hadir dengan resiko karena banyak faktor yang tidak diketahui; bagaimana pemilik pertama menyimpannya, berapa lama produk telah dibuka, berapa banyak tangan yang menyentuhnya, dan lain sebagainya.⁶

Pada hakikatnya kecantikan menjadi sebuah hal utama untuk perempuan. Semenjak usia dini, perempuan diajarkan untuk menganggap penampilan fisiknya sebagai salah satu faktor penting dalam menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri. Pada masa kini juga, biasanya perempuan akan mendapatkan pujian lebih karena karakter feminimnya, seperti cantik, halus tutur katanya, sopan, manis dan manja. Karena itu, bagi perempuan penampilan menjadi sesuatu yang penting. Pada sebagian masyarakat

⁴ *Ibid.*, hlm 264

⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 7-8.

⁶ <https://today.line.me/id/v2/article/wBJMvE>, di akses pada 10 juni 2021 pada jam 16.00

memahami dan menganggap bahwa cantik itu putih. Secara sosial tren tersebut secara tidak langsung telah menimbulkan kegelisahan pada sebagian besar wanita khususnya yang tidak berkulit putih. Berbagai macam produk kecantikan yang di muat dalam iklan sering kali menimbulkan rasa ingin mencoba barang tersebut.⁷

Kaum perempuan cenderung tertarik untuk membeli kosmetik dengan harga murahserta memiliki hasil yang cepat demi memperoleh wajah yang cantik. Oleh karenaitu, banyak yang memilih jalan alternatif untuk membeli suatu produkdengan harga murah tanpa memperhatikan kelayakan dan keaslian dari produktersebut. Seperti kosmetik bekas yang didapatkan dengan harga murah jauh dari harga pasaran dan juga sebagian kosmetik bekas yang dijual tidak memiliki izin edar dari BPOM dan HALAL.Pada dasarnya, berbagi makeup sama dengan berbagi bakteri dan kuman di kulit. Kita tidak pernah tahu dan bisa memastikan apa yang menempel di produk itu, yang terbawa dari pemilik sebelumnya.⁸

Namun memang tidak dapat dipungkiri, nilai prestige (kebanggaan) dari sebuah brand seringkali menjadi alasan mengapa orang membeli produk kecantikan dengan harga yang bisa lebih terjangkau. Padahal cocok atau tidak sebuah produk kecantikan di kulit kita tentu tidak ditentukan oleh faktor harga. Selain karena faktor prestige, si pemilik awal (penjual) juga enggan

⁷<https://www.fimela.com/beauty-health/read/4049293/pro-kontra-beli-kosmetik-preloved>, di akses pada 09 mei 2021 pada jam 20.05.

⁸<https://www.fimela.com/beauty-health/read/4049293/pro-kontra-beli-kosmetik-preloved>, di akses pada 09 mei 2021

rugi. Jadi, Penjual berpendapat bisa sedikit balik modal dengan menawarkan kosmetik bekas tersebut.

Dari penjelasan di atas bahwa kosmetik yang telah di gunakan sebelumnya memiliki resiko yang lebih besar kepada pembeli kosmetik karna produk-produk tersebut telah di pakai oleh pemilik sebelumnya. Pada praktikkosmetik bekas yang beredar dikalangan mahasiswa di jual melalui media sosial. Dibeberapa barang kosmetik bekas diberi keterangan akan kondisi dan harga barang yang ingin dijual. Dari pernyataan penjual bahwa barang tersebut sudah lama dimiliki dan ingin diperjual belikan dengan alasan bahwa barang tidak cocok dan beberapa barang sudah tidak digunakan lagi. Namun pada praktiknya bahwa banyak kecurangan dan beberapa kosmetik bekas memberikan efek buruk kepada pembeli. Banyak pembeli mengeluh setelah produk di gunakan seperti kulit wajah yang berjerawat, iritasi di bagian hidung, beruntusan dan kemerahan. Untuk itu berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Jual Beli Kosmetik Bekas Dikalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kosmetik bekas di kalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli kosmetik bekas ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Praktik jual beli kosmetik bekas dikalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
2. Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah dalam jual beli kosmetik bekas

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
Di harapkan dapat memberi masukan dan kontribusi untuk seluruh mahasiswa FASIH mengenai sistem jual beli kosmetik bekas di tinjau dari fiqh muamalah dan dapat di gunakan dengan baik
2. Bagi Setiap Prodi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Memberikan gambaran dan kontribusi sebagai bahan acuan dalam pengambilan kebijakan prodi terkait dengan upaya penanganan berbagai problem yang muncul.
3. Bagi Peneliti/ Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan bagi peneliti dalam bidang Fiqih Muamalah khususnya yang berkaitan dengan jual beli kosmetik bekas.

E. KAJIAN TERDAHULU

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Sekar Ayu Amilihur Priaji yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018, penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi maupun menjual kosmetik karena masih banyak beredar kosmetik palsu mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen.⁹
2. Skripsi Arti yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di BPOM*, Universitas Islam Negeri Makasar tahun 2018, penelitian ini menjelaskan tentang ketidak jujuran para pelaku usaha dalam menjual produk ke masyarakat yang mengandung unsur penipuan pada

⁹Skripsi Sekar Ayu Amilihur Priaji yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018, hlm 20

produk yang di produksi maupun di edarkan dan mengamati tingkat kesadaran konsumen akan produk yang tidak terdaftar di BPOM.¹⁰

3. Skripsi Ummu Sulaim Arrumaisyah yang berjudul *Tranksaksi Jual Beli Make Up Preloved Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Di Online Shop Preloved Solo)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta tahun 2020, penelitian ini menjelaskan Berdasarkan analisa, penulis menilai bahwa pelaksanaan transaksi jual beli make up *preloved* ini tidak sesuai dengan prinsip *Maqashid Syari'ah* dalam kaitannya menjaga jiwa (*hifzlnafs*) dalam tingkatan *dharuriyyat*. Dimana kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan tingkatan kualitasnya dalam rangka jalbu manfaat. Meskipun dalam kaitannya menjagaji wa(*hifzlnafs*) tingkatan *tahsiniyyat* dapat menunjang penampilan menjadi lebih cantik dan percaya diri dengan menggunakan kosmetik bekas namun kemungkinan konsumen bisa terkena resiko yaitu penyakit kulit yang menular.¹¹

Dari beberapa kajian terdahulu yang di paparkan peneliti bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan kajian terdahulu diatas. Penulis membahas mengenai jual beli kosmetik yang sering beredar di masyarakat terkhusus di kalangan mahasiswa IAIN Padangsidempuan . Fenomena ini di

¹⁰Skripsi Arti yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di BPOM, Universitas Islam Negeri Makasar tahun 2018, hlm 30.

¹¹Skripsi Ummu Sulaim Arrumaisyah yang berjudul Tranksaksi Jual Beli Make Up Preloved Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Di Online Shop Preloved Solo), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta tahun 2020, hlm 24.

awali dengan munculnya keinginan berjualan untuk mencari keuntungan dari barang-barang lama yang sudah tidak terpakai atau barang yang tidak cocok oleh pemilik sebelumnya. Di kalangan mahasiswa tren ini beredar karena keinginan untuk mendapat sebuah keuntungan atau keinginan mencoba barang baru dari internet. Penulis mengkaji mengenai jual beli kosmetik bekas dari tinjauan fiqih muamalah. Dalam sistem bermuamalah prinsip jual beli harus dilaksanakan sesuai aturan dan tidak ada unsur kecurangan ataupun penipuan di dalamnya yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan seharusnya memberikan manfaat kepada keduanya.

F. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut ini :

1. Jual beli adalah pertukaran suatu barang yang memiliki nilai dengan barang yang memiliki nilai lainnya atau kesepakatan bersama.¹²
2. BPOM adalah singkatan dari lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ini memiliki tugas yang sama dengan European Medicines Agency (EMA), dan Food and Drug Administration (FDA) dengan tugas utama yaitu untuk mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.¹³

¹²Ali Imran Sinanga, *Fikih 1 Thaharah Ibadah Muamalah*, (Bandung:Cita pustaka Media Perintis, 2001) . hlm 153.

¹³https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan.diakses pada 10 Juni 2021 pukul 15.00 wib.

3. *kosmetik bekas* merupakan kosmetik yang sudah terpakai atau tidak baru alias tanpa segel.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan proposal ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I

Dalam bab ini dituliskan Pendahuluan yang meliputi latar belakang yang menyebabkan peneliti ingin mengkaji lebih dalam permasalahan atas ketidaksesuaian antara teori dan praktek jual beli yang terjadi di lapangan yang telah ditentukan lokasinya dalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, dan kajian pustaka dari penelitian sebelumnya.

BAB II

Kerangka Teoritis membahas tentang Pengertian jual beli karena penelitian dalam skripsi ini berorientasi pada pelaksanaan jual beli kosmetik bekassehingga secara teori perlu dikaji mengenai apakah pelaksanaan jual beli kosmetik bekas itu sebenarnya serta tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syara' yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh ulama-ulama fiqh yang telah diringkas dalam tulisan skripsi ini kemudian dihubungkan kembali dengan beberapa dasar hukum dibolehkannya jual beli, baik itu dasar hukum dasar

¹⁴ <https://today.line.me/id/v2/article/wBJMvE> di akses pada 10 juni 2021 pada jam 16.00 wib.

hukum berdasarkan Al-Qur'an, hadits, sehingga antara teori yang dicantumkan sejalan dengan dasar hukum sebagai regulasi dalam pelaksanaannya dalam muamalah masyarakat.

Sesuai dengan syara' yang dibenarkan penulis menuliskan syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jual beli baik itu dari segi orang yang berakad maupun dari objeknya, macam-macam jual beli, jual beli yang di larang, jual beli kosmetik bekas, kewajiban penjual dan pembeli dan hikmah jual beli. Dari berkembangnya pengetahuan dan bertambahnya jumlah populasi penduduk setiap saat mengakibatkan semakin beragamnya muamalah yang terjadi di kehidupan masyarakat khususnya dalam praktek jual beli.

BAB III

Dalam bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun penelitian ini berlokasi di Kampus Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Penelitian ini adalah study lapangan atau library research terhadap praktek jual beli kosmetik bekas dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan perolehan data primer dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang pernah melaksanakan jual beli kosmetik bekas tersebut dan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis atau literature yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Kemudian dengan pengumpulan data melalui observasi langsung terhadap Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Selain observasi langsung peneliti juga mengumpulkan

data melalui wawancara dengan responden utama orang-orang yang pernah terlibat dalam praktek jual beli kosmetik bekas dan responden lain adalah mahasiswa yang menjual kosmetik bekas, pembeli kosmetik bekas dan masyarakat pembeli kosmetik bekas dari mahasiswa.

Untuk mendukung keabsahan data yang dikumpulkan oleh penulis maka penulis juga menyertakan dokumentasi berupa tulisan, dan juga foto kegiatan penelitian selama melakukan penelitian di Kampus Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Dan data analisis kualitatif deskriptif, data editing, dan deskripsi data secara sistematis sesuai dengan topik pembahasan dalam skripsi ini.

BAB IV

Dalam bab IV ini peneliti akan memaparkan, menggambarkan atau mendeskripsikan lokasi penelitian dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai praktek jual beli kosmetik bekas ditinjau dari fiqih muamalah. Yang dimana lokasi penelitian tersebut berhubungan dengan judul penelitian mengenai praktik jual beli kosmetik bekas dikalangan mahasiswa ditinjau dari fiqih muamalah.

BAB V

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini berupa jawaban atas rumusan masalah dalam bab I dan juga Saran yang akan disampaikan penulis kepada masyarakat dan juga pembaca tulisan ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam etimologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.¹⁵ Menurut terminologi (istilah) fiqh muamalah, yang dimaksud jual beli sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁶
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara.
3. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *ba-i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹⁷ Dan menurut Pasal 1457 BW, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm 67.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.67.

¹⁷ Pasal 20 ayat 2, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

dijanjikan. Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang.¹⁸

Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan antara dua belah pihak untuk dimiliki sesuai dengan ketentuan syari'ah. Ketentuan syari'ah yang dimaksud adalah memenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga transaksi jual beli menjadi sah. Mengetahui tentang barang-barang yang benar-benar halal dan jauh dari unsur yang diharamkan oleh Allah adalah salah satu syarat dalam jual beli, selain syarat-syarat lainnya.¹⁹

Selain itu transaksi jual beli didasarkan pada asas suka sama suka (*'an tarad*), terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan dunia. Dasar *'an tarad* kaitannya dengan jual beli yakni berasal dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Selain itu, transaksi jual beli belum dianggap sah apabila *ijab qabul* di antara pembeli dan penjual belum terjadi, karena *ijab qabul* merupakan salah satu rukun jual beli. Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dengan demikian, jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung

¹⁸Pasal 1457 BW.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 2, 2013), hlm. 104-105.

nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.²⁰

1. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar dalam al- Qur'an

Dalam QS. al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.²¹

Dalam ayat ini, menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina. Riba juga tidak sedikit juga dengan kehidupan orang beriman. Kalau di

²⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 63.

²¹ Q.S Al-Baqarah: 275, Al-quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI.

zaman yang sudah-sudah ada yang melakukan itu, maka sekarang karena sudah menjadi Muslim semua, hentikanlah hidup yang hina itu. Kalau telah berhenti, maka dosa-dosa yang lama itu habislah hingga itu, bahkan diampuni oleh Allah dan dalam ayat ini diperlihatkan pula pribadi orang yang hidupnya dari makan riba itu. Hidupnya susah selalu, walaupun bunga uangnya dari riba telah berjuta-juta. Dia diumpamakan dengan orang yang selalu kacau dan gelisah dan resah. Berdasarkan penjelasan tersebut, itulah alasan mengapa Allah mengharamkan riba dalam kehidupan manusia.

Dalam QS an-Nisa : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²²

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam mu’amalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar , resiko dalam transaksi serta hal-hal lain.

²²Q.S An-Nisa:29, Al-quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memperbolehkan kepada manusia untuk melakukan transaksi jual beli demi memenuhi hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan.

2. Dasar dalam As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»
رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi’ Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi SAW pernahditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau bersabda “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beliyang bersih” (HR. Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim)²³

B. Rukun & Syarat Jual Beli

1. Rukun

Rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari *Sighat* (ijab dan kabul), *Aqid* (pihak yang berakad) dan *Ma’qud alaih* (harga dan objek). *Sighat* (ijab dan kabul) yang artinya meletakkan dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* artinya orang yang menerima hak milik. Jika penjual mengatakan “saya jual kepadamu buku ini”, maka ini adalah *ijab*, dan ketika pihak lain berkata “saya terima”, maka inilah *qabul*.²⁴ *Aqid* (pihak yang berakad) yaitu penjual dan pembeli. *ma’qud alaih* (harga dan objek) adalah harta yang akan di pindahkan dari tangan

²³Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, A. Hassan, Hadist, ke-800 Bab Buyu’, (Bangil: Pustaka Taman, 1985), hlm. 398.

²⁴Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).Hlm 29.

salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pihak-pihak, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut.²⁵
- b. Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak dan yang terdaftar atau yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjual belikan adalah barang yang dijual belikan sudah ada, barang jual belikan dapat diserahkan, barang jual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu, barang jual beli harus halal, barang jual beli harus diketahui pembeli, kekhususan barang yang di jualbelikan harus diketahui, penunjukkan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Peneliti menerangkan pada observasi yang telah dilakukan bahwa objek Jual Beli kosmetik bekas di kalangan mahasiswa tersebut sebagian barang belum berlabel BPOM dan Halal. Beberapa isi kosmetik bekas tidak dapat diketahui secara langsung hanya melalui gambar saja. Penentuan nilai harga dengan isi yang pas harus dilakukan dengan tinjauan langsung oleh pembeli namun kesepakatan akad terjadi melalui online.

²⁵*Ibid.*, hlm 30

- c. Kesepakatan, kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan syarat. Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.²⁶

Ada dua bentuk akad, yaitu:

- a. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab Kabul. Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya, penjual berkata “kosmetikdijual dengan harga Rp. 50.000 dari harga normal Rp 100.000 dengan keterangan bahwa produk kosmetik telah dipakai, Kabul yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya, pembeli berkata “Barang saya terima”.
- b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*. Misalnya: pembeli memberikan uang seharga Rp. 10.000, kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata kedua belah pihak.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.²⁷

2. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhinya dalam suatu akad dari ke-tujuh syarat tersebut, yaitu:

²⁶*Ibid.*, hlm 30

²⁷*Ibid.*, hlm 32

Saling rela kedua belah pihak, maksudnya kerelaan dari kedua belah pihak dalam melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya.

- 1) Orang-orang yang melakukan akad, yaitu; orang yang balig, berakal, dan mengerti. Jadi anak yang dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah dalam melakukan transaksi, kecuali dengan izin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah, seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.
- 2) Harta yang menjadi objek telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Jadi, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing pemilikinya.
- 3) Objek transaksi yaitu barang yang diperbolehkan agama, dan barang yang dapat diserahkan.
- 4) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad.
- 5) Harga harus jelas pada saat transaksi.²⁸

Selain memiliki rukun, al-bai' juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

a. Syarat Sah *Sighat*(Ijab Kabul)

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- 3) Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual

²⁸*Ibid.*, hlm 40

hambanya yang beragama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

b. Syarat *Ma'qud Alaihi* (Barang dan Harga)

Al-ma'qud'alaihi adalah harta yang akan di pindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang yang dijualbelikan.²⁹ Untuk memenuhi keabsahan jual beli, barang atau harga harus memenuhi lima syarat berikut:

- 1) Suci, tidak sah menjualbelikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat dipergunakan, diantara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang, dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (*lever*) dan limpa karena ada dalil yang mengindikasikan demikian. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad *“Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”*.
- 2) Memberi manfaat, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara seperti babi, kala, cicak, dan yang lainnya.

²⁹*Ibid*, hlm 92.

- 3) Bisa diserahkan terimakan, dapat menyerahkan sepenuhnya objek yang diperjualbelikan baik cepat atau lambat. penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau yang berada diluar kemampuan penjual untuk menyerahkan barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Muslim: *“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan)”*.
- 4) Milik sendiri, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah. Maka tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemilik barang. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: *”Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.”*
- 5) Diketahui barang yang di jual baik zat, jumlah dan sifat, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukurannya yang lain, maka

tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.³⁰

c. Syarat Orang Yang Berakad

- 1) Baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.
- 2) Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.³¹

C. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual

³⁰Abdur Rahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2018), hlm 80.

³¹Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm 75.

beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: ³²

- 1) Jual beli yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.³³
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli salam (pesanan).
- 3) Jual beli benda atau barang yang tidak ada serta, tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari cucian atau barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya akan menimbulkan kerugian antara satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian bukan pembicaraan dan pernyataan.

³²Hendi Suhendi, *Op.Cit* , hlm. 76.

³³Ibid.,hlm 76

- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini dibolehkan menurut syara.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'atah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.

D. Objek Jual Beli

Syarat objek yang diperjual belikan yang diatur dalam KHES Pasal 76, yaitu:

- 1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- 4) Barang yang dijualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.

- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.³⁴

E. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Dari kesepakatan jual beli akan lahir kewajiban-kewajiban dimana penjual dan pembeli selaku pihak-pihak yang terlibat harus memenuhinya. Jika salah satu pihak tidak mau menunaikan kewajiban, maka ia dianggap melakukan wanprestasi dan berpotensi membatalkan jual beli. “Dengan sendirinya para pihak tidak saja menuntut apa yang menjadi haknya, namun sebelum juga harus menunaikan kewajibannya sesuai kewajiban atau yang diperjanjikan. Hak dan kewajiban harus seimbang dan profesional sehingga terciptalah keadilan yang diharapkan oleh semua orang. Kewajiban kewajiban tersebut antara lain:³⁵

1. Kewajiban bagi sipenjual

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.
Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperluaskan untuk pengalihan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada pembeli.

³⁴Andri Soemitra,*Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019), hlm 70.

³⁵Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, (UIN : Maliki Press, 2016), hlm 218.

2) Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dengan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Kewajiban ini merupakan konsensus dari jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan deliver itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari suatu pihak.

2. Kewajiban bagi sipembeli

Kewajiban utama sipembeli adalah membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian disepakati dalam hal ini harga yang harus dibayarkan adalah sejumlah uang. Tetapi sudah termaksud dengan sendirinya di dalam pengertian jual beli.

Jika harga tersebut dibayar dengan sejumlah barang maka perjanjian tersebut akan berubah menjadi perjanjian tukar menukar barang. Jika harga yang dibayarkan menggunakan suatu jasa maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian jual beli melainkan perjanjian kerja.

Kewajiban si penjual dan pembeli tersebut sejalan dengan pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa (1) penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah di sepakati; (2) pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

F. Kesepakatan Penjual dan Pembeli

Dalam KHES terdapat sejumlah hal yang mesti diakomodasi dalam kesepakatan penjual dan pembeli, yaitu:

- 1) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. (Pasal 62)
- 2) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli. [Pasal 63 ayat (1) dan (2)]
- 3) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. (Pasal 64)
- 4) Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati. (Pasal 65)
- 5) Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda. (Pasal 67).³⁶

G. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya.
- 2) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh dijualbelikan.

Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).

³⁶*Ibid.*, hlm 69.

- 3) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli.³⁷
- 4) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- 5) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena, barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 6) Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual buah rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembeli.
- 7) Jual beli dengan *muhaqallah*. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* disini adalah menjual tanaman-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- 8) Jual beli dengan *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentu.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat....*, hlm 80.

- 9) Jual beli dengan *munabazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti orang berkata”lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula apa yang ada padaku”
- 10) Jual beli dengan menentukan dua harga untuk satu barang yang di perjualbelikan
- 11) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Gharar yang dilarang secara umum menurut Ibnu Ja’l Maliki yaitu tidak dapat diserahterimakan, tidak diketahui harga dan barang, tidak diketahui sifat barang atau harga, tidak diketahui ukuran barang dan harga dan lain-lain.
- 12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang di jual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang di kecualikan salah satu bagiannya.

H. Ingkar Janji Dan Sanksinya

Menurut Pasal 36 dan Pasal 38, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, pada Pasal ini menjelaskan pihak-pihak yang dapat dianggap melakukan ingkar janji, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang telah dijanjikan.
- 2) Melaksanakan apa yang telah dijanjikan, akan tetapi tidak seperti yang dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang telah dijanjikannya, tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dan pihak-pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- 1) Membayar ganti rugi.
- 2) Pembatalan akad.
- 3) Peralihan resiko.
- 4) Denda, dan
- 5) Membayar biaya perkara.

I. Hikmah Jual Beli

Jual beli pada dasarnya bukan ditujukan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, namun diharapkan dengan keuntungan dan keberkahan yang kita dapat sebagai salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah Swt. Hikmah jual beli yang disyariatkan adalah sebagai berikut :³⁸

1. Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan. Ketentraman dan kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan adanya jual beli umat Islam dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena dengan keuntungan yang kita dapat, kita dapat membahagiakan diri di dunia, dan menyisihkan keuntungan demi kebahagiaan di akhirat.
2. Dengan usaha niaga yang dilakukan, maka dapat dicapai keuntungan dan sejumlah laba yang dipergunakan untuk memenuhi hajat sehari-hari.
3. Memenuhi nafkah keluarga

³⁸Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), Hlm. 86.

4. Memenuhi hajat masyarakat; Melakukan usaha perdagangan (jual beli) tidak hanya melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, namun juga membantu hajat masyarakat. Hal ini disebabkan manusia tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.
5. Sarana untuk beribadah; Dengan melakukan transaksi jual beli, kita dapat memperoleh keuntungan yang kita dapatkan dari usaha. Dari keuntungan tersebut, kita dapat mempergunakannya untuk zakat, sdaqah, ibadah haji, infaq, dan sebagainya.
6. Menolak kemungkaran. Hikmah jual beli yang terakhir ini adalah menolak kemungkaran, karena dengan transaksi jual beli yang sah, maka kita secara otomatis memperoleh harta yang halal dan terhindar dari adanya perampokan, permusuhan, dan pencurian dalam memenuhi kebutuhan dapat dihindarkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampus Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti berkepentingan untuk menggali masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Starata Satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, serta adanya kasus yang terjadi dalam praktik jual beli kosmetik bekas dikalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dan alasan peneliti memilih melakukan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan karena beberapa penjual kosmetik bekas adalah mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September tahun 2021 – Maret Tahun 2022

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena jual beli kosmetik preloved dikalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku penjual dan pembeli kosmetik bekas, tindakan penjual dan pembeli kosmetik preloved, dan lain-lain. Secara

horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Seterusnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang Jual Beli kosmetik bekas dikalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau field research.³⁹

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.⁴⁰ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah : Mahasiswa yang melaksanakan jual beli kosmetik bekas dikalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dengan jurusan Perbankan Syariah, Bimbingan Konseling Islam, Tadris

³⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25.

⁴⁰Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 93.

Matematika, Komunikasi Penyiaran Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁴¹ Sumber data penelitian dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa wawancara dan observasi. Adapun yang termasuk sumber data primer yaitu : Mahasiswa yang melaksanakan jual beli kosmetik bekas dikalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- b. Sumber data sekunder adalah data sekunder yang juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung antara lain mengenai buku-buku keilmuan yang terkait dan sejenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya.

⁴¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo : 2003), hlm 53.

c. Data Tersier

Data tersier diambil peneliti sebagai bahan penjas terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Al-Quran, Kamus Bahasa Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kitab Hukum Perundang-undangan Perdata, Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Produk Halal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi terhadap aktivitas jual beli kosmetik preloved dikalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dengan mengamati bagaimana proses jual beli kosmetik preloved berlangsung. Proses jual beli kosmetik preloved dikalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dimulai dari peneliti memperhatikan proses kesepakatan produk yang ditawarkan di platfrom media sosial pribadi penjual dan keterangan produk kosmetik preloved yang diberikan kemudian peneliti memperhatikan harga yang ditawarkan oleh penjual lalu peneliti memperhatikan cara penjual dan pembeli melakukan tawar menawar harga kosmetik preloved tersebut. Setelah melakukan kesepakatan harga dan kondisi barang peneliti memperhatikan kejujuran barang yang ditawarkan itu sudah digunakan

berapa lama dan produk kosmetik preloved merupakan barang pribadi. lalu peneliti memperhatikan penjual menawarkan kepada pembeli kosmetik preloved mengenai kondisi barang dan tanpa jaminan keamanan dan kelayakan manfaat yang diterima pembeli dari kosmetik preloved yang dijual. Kemudian proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan penjual kosmetik preloved dan pembeli kosmetik bekas yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang di bahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada penjual kosmetik preloved dan pembeli kosmetik bekas terkait bagaimana praktik pelaksanaan jual beli kosmetik bekas, yang selanjutnya akan ditinjau dari fiqh muamalah.

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi dengan catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan yang disusun oleh lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.⁴² Dokumen yang akan dijadikan data dalam

⁴²*Ibid.*, hlm 57

penelitian ini adalah dokumen wawancara dengan penjual ikan potong dan pembeli ikan potong dalam bentuk *photo* maupun tulisan.⁴³

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatifartinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehinggah memudahkan pemahaman dan interprestasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. *Editing* / edit

Editing kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyatannnya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.⁴⁴ Yaitu jual beli kosmetik preloved dikalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuandi Tinjau dari Fiqh Muamalah.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan

⁴³*Ibid.*, hlm 56.

⁴⁴Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 30

pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.⁴⁵

3. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁴⁶Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk di tanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.⁴⁷

⁴⁵*Ibid.*, hlm 30

⁴⁶Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

⁴⁷*Ibid.*, hlm 135

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁴⁸

⁴⁸Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm 9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Instiut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan adalah satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri di wilayah pantai barat Sumatera Utara. Secara historis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan memiliki Perguruan akar sejarah dengan Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) Padangsidimpuan. Pada awalnya UNUSU merupakan perkembangan lanjutan dari Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PERTINU) yang didirikan pada tahun 1962. Susunan panitia tersebut adalah Ketua Umum: Marahamat Siregar, Ketua I: Syekh Dja'far A. Wahab MA, Ketua II: H.M. Yusuf Tk. Imom Hasibuan, Sekretaris I: A. Siregar Gelar Sutan Mula Sontang, Sekretaris II: Kalasun Nasution dan Bendahara: Hariro Siregar.⁴⁹

Sebagai kelanjutan dari usaha perubahan status tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 1968, Menteri Agama RI K.H. Moch. Dahlan dengan Surat Keputusannya Nomor 110 Tahun 1968 Fakultas Tarbiyah UNUSU menenggerikan Fakultas Tarbiyah UNUSU. Padangsidimpuan menjadi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat dengan mengambil tempat di Gedung Nasional

⁴⁹Muhammad Darwis Dasopang,*Panduan Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan 2018*,(Padangsidimpuan:Tim Penyusunan Buku Panduan Akademik,2018), hlm 1

Padangsidempuan. Syekh Ali Hasan Ahmad ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menduduki jabatan Dekan Fakultas Tarbiyah tersebut.⁵⁰

STAIN Padangsidempuan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 300 tahun 1997 dan No. 504 tahun 2003, tentang Pendirian STAIN dikeluarkan, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidempuan diubah statusnya menjadi STAIN Padangsidempuan yang otonom dan berhak mengasuh beberapa jurusan sebagaimana layaknya IAIN di seluruh Indonesia.⁵¹

Pada tahun 2012 Ketua STAIN Padangsidempuan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, memulai mengukir sejarah untuk alih status STAIN Padangsidempuan menjadi IAIN Padangsidempuan, tim solid dan bertekad untuk mewujudkan cita-cita itu. Maka turunlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dan selanjutnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/9978 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan pada tanggal 6 Januari 2014 STAIN Padangsidempuan beralih secara resmi menjadi IAIN Padangsidempuan, yang diresmikan oleh Menteri Agama RI Surya Dharma Ali, dan dilantik sebagai Rektor pertamanya adalah Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.

⁵⁰*Ibid.*, hlm 2

⁵¹*Ibid.*, hlm 3

Dengan demikian, IAIN Padangsidimpuan memiliki status, fungsi dan peran yang sama dengan perguruan tinggi yang lain dan dapat dijadikan alternatif utama bagi siapa saja yang ingin cemerlang masa depan melalui Perguruan Tinggi Negeri yang mengkhususkan diri dalam *Islamic Studies*.⁵²

Adapun visi, misi, dan tujuan berdirinya IAIN Padangsidimpuan sebagai berikut:

Visi :

Menjadi Universitas Islam bertaraf Internasional yang memiliki paradigma keilmuan teoantropoekosentris (al-Ilahiyah, al-Insaniyah, al-Kauniyah).⁵³

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris (al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyah)” yang dapat menyahuti tantangan global.
2. Mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris.
3. Menginternalisasikan nilai-nilai keislaman, kemoderenan, keindonesian, dan kearifan lokal untuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
4. Membangun sistem manajemen dengan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Mengembangkan jaringan kerja sama (networking) dengan lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat regional, nasional dan internasional.

⁵²*Ibid.*, hlm 4

⁵³<https://www.iain-padangsidimpuan.ac.id/>, diakses pada tanggal 14 November 2021 jam 09.00 wib

6. Membangun transformasi terencana menuju Universitas Islam bertaraf internasional.⁵⁴

Tujuan :

1. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang memiliki kualitas keilmuan, bercirikan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal yang integratif dan inter-konektif/multidisipliner; dan
2. Menjadi institusi pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik (good institute governance) dan budaya yang baik (good institute culture) berlandaskan pada prinsip yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel.⁵⁵

Gambar Tabel 1 dan 2

data statistik mahasiswa dari Sistem Informasi Akademik IAIN

Padangsidimpuan Pada Tahun 2020/2021

Statistik Mahasiswa Tahun Akademik 2020/2021 Genap	
Program Studi	Aktif
Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam	
S1 Akuntansi Syariah	29
S1 Ekonomi Syariah	1415
S1 Manajemen Bisnis Syariah	17
S1 Manajemen Keuangan Syariah	6
S1 Manajemen Zakat Wakaf	27
S1 Perbankan Syariah	1349
S1 Zakat Dan Wakaf	
Fak. Syariah dan Ilmu Hukum	
S1 Ahwal Al Syakhshiyah	117
S1 Hukum Ekonomi Syariah	199
S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah)	82
S1 Hukum Tata Negara	252
S1 Ilmu Al-quran Dan Tafsir	90
S1 Perbandingan Mazhab	
Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	
S1 Pendidikan Agama Islam	1489
S1 Pendidikan Bahasa Arab	268
S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	993
S1 Pendidikan Guru Raudhatul Athfal	

Gambar tabel 1

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 5

⁵⁵ <https://www.iain-padangsidimpuan.ac.id/>, diakses pada tanggal 14 November 2021 jam 09.00 wib

S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini(plaud)	111
S1 Tadrís Bahasa Indonesia	37
S1 Tadrís Bahasa Inggris	537
S1 Tadrís Biologi	32
S1 Tadrís Fisika	13
S1 Tadrís Kimia	13
S1 Tadrís Matematika	377
Fak.Dakwah dan Ilmu Komunikasi	
S1 Bimbingan Dan Konseling Islam	367
S1 Komunikasi Penyiaran Islam	142
S1 Manajemen Dakwah	115
S1 Pengembangan Masyarakat Islam	66
Pascasarjana	
S2 Ekonomi Syariah	24
S2 Hukum Keluarga Islam (ahwal Syakhshiyah)	
S2 Pendidikan Agama Islam	124
TOTAL	8291

Data Mahasiswa bersumber dari Sistem Informasi Akademik IAIN Padangsidimpuan

Gambar tabel 2

B. Praktik Jual Beli Kosmetik Bekas dikalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan


Untuk memperjelas praktik jual beli kosmetik bekas dikalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, penulis akan memaparkan kejadian di lapangan yang sebenarnya . Peneliti telah melakukan observasi, wawancara dengan cara bertemu langsung dengan Penjual dan Pembeli Kosmetik Bekas. Penulis mewawancarai 9 (Sembilan) orang yaitu 5 (Lima) Penjual dan 4 (Empat) Pembeli (konsumen).

Pertama Peneliti mewawancarai Saudari Sindy Andam Dewi adalah seorang mahasiswi semester 9 (sembilan) jurusan Perbankan Syariah di Kampus Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. saudari Sindy telah lama berjualan kosmetik bekas selama kurang lebih 2 Tahun. Narasumber disebut sebagai Penjual (Ba'i) kosmetik bekas. Penjual (Ba'i) mendapat kosmetik bekas dari beberapa koleksi kosmetik miliki pribadi dan Ada juga beberapa kosmetik bekas merupakan barang titipan dari teman si Penjual.

Kosmetik bekas yang dijual melalui akun Instagram @sindyandamdewihrp tersebut merupakan barang yang telah lama di miliki dan juga ada beberapa barang titipan dari orang lain. kosmetik bekas yang di jual di sebarakan melalui platform media sosial pribadi di Instagram.

“saya sudah lama jualan begini (kosmetik bekas), dulu saya juga jualan baju-baju bekas juga” ucap Sindy.

Alasan produk kosmetik bekas dijual karna Penjual berniat menjual kosmetik bekas karna berkeinginan mendapatkan uang tambahan untuk membeli produk kosmetik yang baru. Beberapa contoh produk kosmetik bekas seperti *yuja niacin* kit dengan harga pasaran Rp153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang kemudian di bandrol dengan harga Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).



Gambar 1.1 kosmetik bekas Some By Mi

Produk-produk Some By Mi dalam seri *Yuja Niacin* ini terdiri dari *toner, serum, moisturizer, sunblock, dan sleeping mask*. Pengurangan harga yang cukup jauh hampir dari setengah harga normalnya dan kosmetik ini

telah lama di pakai oleh pemiliknya. barang ini dapat di kategorikan sebagai barang bermerek di karnakan harga nilai barang yang tergolong mahal walaupun dalam bentuk paket kecil. kosmetik bekas ini merupakan keluaran dari Korea. Ketika peneliti langsung melihat kotak kosmetik bekas kemudian terlihat tidak ada verifikasi terdaftar BPOM dan Halal oleh MUI walaupun bahannya berasal dari bahan yang alami namun tetap harus adanya sertifikasi dari BPOM dan LPPOM (lembaga Pengkajian Pangan obat-obatan dan Kosmetika dari MUI untuk menjaga keamanan Pembeli.⁵⁶

Ada juga produk lain seperti *nacifia* ya dengan harga normal Rp.128.000,- (seratus dua puluhdelapan ribu rupiah) kemudian di brandrol dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari keterangan yang dimuat dalam gambar terlihat memang produk tersebut sudah banyak di pakai oleh pemilik, ada sekitar 70% (tujuh puluh persen) barang telah di gunakan dan menurut peneliti untuk harga yang di tawarkan cukup seimbang. Namun dalam proporsi peneliti adalah keamanan konsumen dari produk yang di jual. Karna telah lama di pakai ,dikhawatirkan bahwa produk tersebut tidak aman bagi konsumen/ pembeli.

⁵⁶Sindy Andam Dewi Harahap,penjua[l kosmetik bekas(Ba'i),wawancara di Kampus IAIN Padangsidempuan, tanggal 21 September 2021



Gambar 1.2 kosmetik bekas Phyto Niacin

Saudari penjual yang bernama sindy telah menjual lebih dari 50 produk kosmetik bekas, baik dari barang milik pribadi maupun barang titipan dari orang lain. Disetiap kosmetik bekas yang diperoleh sebagian besar produk telah di gunakan hampir dari setengah pemakaian dan ada juga yang belum.

“saya menjual kosmetik ini karna saya ingin mendapat uang untuk membeli *skincare* baru” ucap sindy

Penuturan dari penjual mengenai kosmetik bekas yang di jual ini ditawarkan melalui media sosial Instagram dari Penjual (Ba’i). Penjual menawarkan setiap produknya dan melakukan transaksi seperti akad jual beli pada umumnya. namun dalam kenyataan langsung yang diketahui peneliti melalui wawancara bersama Penjual bernama Sindy bahwa kosmetik bekas tersebut merupakan barang yang telah lama disimpan.⁵⁷ Berikut beberapa contoh kosmetik yang dijual oleh saudari sindy :

⁵⁷ *ibid*, wawancara dengan penjual sindy



Gambar 1.3 kosmetik safi expert



Gambar 1.4 kosmetik emina



Gambar 1.5 kosmetik maybeline



Gambar 1.6 kosmetik Hatomugi

Selanjutnya penulis mewawancarai seorang Penjual yang bernama Arnita jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 9. Produk yang di tawarkan adalah Produk *facecare Scarlet whitening* yaitu *acne essence toner, brightly ever after serum, brightly ever after cream day, brightly ever after cream night*. Ada 4 (empat) produk yang di jual dengan alasan ingin menganti produk ke merek lain.

“saya sudah lama membeli kosmetik ini, namun saya sedang tertarik membeli kosmetik lain karna masih baru makanya saya jual kembali” ucap saudari Arnita.

Di keterangan gambar bahwa penjual hanya menerangkan produk telah di pakai sebanyak 3 (tiga) kali. Kosmetik bekas ini di jual melalui media sosial WhatsApp. Produk *acne essence toner* sendiri dapat dilihat bahwa isi kosmetik telah berkurang sebanyak sepertiga bagian. Kemasan yang transparan membuat isi produk dari *acne essence toner* dapat terlihat dengan mata telanjang. Namun pada kemasan produk lain seperti *brightly Ever After Serum, brightly ever after cream day, brightly ever after cream night* harus ditinjau secara langsung agar mengetahui isi asli dari produk tersebut. Ketika peneliti bertanya mengenai harga dari barang kosmetik bekas bahwa rata-rata produk di beri label harga kisaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu) untuk *acne essence toner*, Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk setiap produk yaitu *brightly Ever After Serum, Brightly ever after cream day, Brightly ever after cream night*.⁵⁸ *Scarlet whitening* merupakan produk keluaran dalam

⁵⁸ Arnita, Penjual kosmetik bekas (Ba'i), wawancara di Kampus IAIN Padangsidimpuan, tanggal 28 Oktober September 2021.

Negeri yang di produksi oleh PT Motto beringin abadi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.⁵⁹



gambar 1.7 beberapa kosmetik bekas *Scarlet whitening*

Peneliti selanjutnya mewawancarai seorang mahasiswa bernama Dwi Efriyana. Produk yang di jual oleh narasumber merupakan barang dari endorsement. Awalnya produk tersebut di pakai untuk di promosikan di akun media sosial yaitu Instagram dengan nama akun Instagram @dwi.efriyanaa. Penjual (Ba'i) adalah seorang mahasiswa dan juga berprofesi sebagai *influencer* maka pemberian barang seperti ini sangat wajar. Setelah produk tersebut di post di akun media sosialnya maka barang tersebut bisa di miliki oleh narasumber dengan persetujuan dari awal kedua belah pihak. Ada tiga produk yang dijual oleh Dwi yaitu *Axis-y (dark spot correcting glow*

⁵⁹<https://cekbpom.pom.go.id/home/produk/7i71fiscnt9kh6f42aabkvoed7/12/row/10/page/1/order/4/DESC/search/2/scarlet>, diakses pada tanggal 25 September 2021 pada jam 12.40 wib.

serum), *MS Glow Lifting Glow Perfect Serum*, dan *Everpure (Serum)*. Di salah satu produk yang di tawarkan oleh Penjual (Ba'i) dalam akun Instagramnyaitu *Axis-y (dark spot correcting glow serum)*.

“saya membeli kosmetik ini, namun waktu saya gunakan ternyata produk ini kurang cocok di saya, jadi saya pikir lebih baik di jual saja kembali dari pada di diamkan terlalu lama” ucap saudari Dwi

seperti yang dapat dilihat dalam gambar, produk ini ternyata tidak cocok untuk narasumber untuk itu dia menjual kembali produk tersebut. Jika di lihat produk yang di tawarkan berupa krim gel yang tidak dapat di ketahui kadar bersih yang telah di gunakan karna kemasan tidak dapat dilihat / diterawang dengan mata telanjang. Namun dalam pernyataan narasumber bahwa bahwa produk telah beberapa kali di pakai.⁶⁰ Untuk produk lainnya seperti *MS Glow Lifting Glow Perfect Serum* dalam keterangan gambar Penjual tidak mencantumkan berapa kali telah memakai barang tersebut dan hanya mencantumkan harga jual produk kosmetik bekas dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp.79.000,-(tujuh puluh sembilan ribu rupiah).



Gambar 1.8 kosmetik bekas *Axis-y (dark spot correcting glow serum)*

⁶⁰Dwi Efriyana,penjual kosmetik bekas(Ba'i),wawancara di Kampus IAIN Padangsidempuan, tanggal 14 September 2021.



Gambar 1.9MS Glow Lifting Glow Perfect Serum



Gambar 1.10kosmetik bekas Everpure (Serum)

Selanjutnya peneliti mewawancarai Penjual lainnya bernama Nurkhadijah yaitu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan semester 9 (sembilan) jurusan Tadris Matematika. Melalui akun Instagram @khadijahlubis tersebut saudari Nurkhadijah pernah menjual produk kosmetik bekas berupa Toner merek Wardah. Produk tersebut telah lama digunakan hingga tersisa 50 ml (lima puluh). Alasan menjual kosmetik bekas adalah penjual membutuhkan uang untuk membeli suatu barang dan kurang merasa cocok dengan kosmetik yang dimiliki.

“ saya pikir dari pada disimpan dan kadaluarsa, maka saya putuskan untuk menjual kembali, apalagi produk ini masih banyak” Ucap Nurkhadijah

Ketika di wawancarai lebih lanjut Harga jual produk kosmetik bekas adalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Produk yang di jual masih lengkap dengan kemasan produk sehingga pembeli dapat melihat tanggal kadaluarsa produk tersebut.⁶¹

⁶¹Nurkhadijah, Penjual Kosmetik Bekas (Ba'i), wawancara di Kampus IAIN Padangsidempuan, tanggal 10 Oktober 2021.



Gambar 1.11 kosmetik bekas wardah

Pada tahap wawancara selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama seorang mahasiswa yang bernama Nita Nuriyani Dhalimunthe jurusan Bimbingan Konseling Islam Semester 9 (sembilan). Ada dua kosmetik bekas yang dijual yaitu serum merek MSI dan Body lotion dari Scarlet whitening. Penjual menawarkan produk melalui akun di Instagram yaitu @nitanuriyani. Alasan menjual kosmetik bekas karna kurang merasa cocok dengan barang tersebut.


“ kosmetik ini kurang cocok di saya, jadi saya memutuskan untuk menjual kembali” ucap Nita

Penjual bertransaksi dengan para pembeli melalui media sosial pribadi. Keterangan harga yang di jual untuk serum MSI adalah Rp.70.000 (tujuh

puluh ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali Pemakaian dan produk body lotion scarlet whitening sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).⁶²



Gambar 1.12 kosmetik bekas MSI



Gambar 1.13 kosmetik bekas scarlet

whitening

Selanjutnya Peneliti mewawancarai salah satu pembeli kosmetik bekas yang bernama silvi lestari yang merupakan seorang mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan jurusan Perbankan Syariah semester 9. Silvi membeli kosmetik bekas milik saudari sindy melalui media sosial instagram. Pembeli (*mustari*) melihat salah satu *Instastory* dari Penjual yang sedang mempromosikan produk kosmetik bekasnya. Setelah melakukan proses tawar menawar seperti dalam transaksi jual beli pada umumnya. pembeli kosmetik bekas memilih membeli somebymi yuja niacin kit namun Pembeli (*mustari*) hanya membeli 2 (dua) produk yaitu serum dan sleeping

⁶²Nita Nuriyani Putri Dhalimunthe, Penjual kosmetik bekas (Ba'i), wawancara di Kampus IAIN Padangsidimpuan, tanggal 20 September 2021.

mask. Dari pengakuan Pembeli dari produk tersebut pembeli tidak merasakan efek perubahan dalam mengkonsumsi barang tersebut.

“alasan saya membeli produk ini hanya sekedar mencoba barang ini bagus atau tidak” ucap Silvi

Dengan alasan pembeli melakukan pembelian tersebut adalah ingin mencoba barang dengan merek tersebut karna banyak para *beauty vlogger* maupun iklan di media sosial menyatakan hasil produk tersebut bagus untuk menghilangkan bekas jerawat dan mencerahkan kulit. Dari pernyataan Pembeli (mustari) bahwa dia memiliki kondisi kulit yang berminyak dan berjerawat. Kosmetik bekas juga telah banyak di pakai oleh pemilik sebelumnya pembeli merasa tidak mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Ketika Peneliti menanyakan apakah barang tersebut sudah halal dan BPOM namun Pembeli tidak mengetahuinya karna kemasan produk kosmetik tersebut tidak diperlihatkan kepada pembeli.

“kosmetik saya terima secara langsung tanpa kotak kemasan produk, mungkin krna saya cuman beli dua” ucap silvi

Ketika transaksi berlangsung pembeli hanya mendapatkan kedua produk tanpa melihat kemasan/kotak produk kosmetik dan tidak mengetahui kosmetik telah Halal dan BPOM. Hal ini di karnakan pembeli memiliki rasa percaya kepada penjual yang merupakan kenalan seangkatan di Kampus. Pembeli (*mustari*) hanya mengetahui tanggal kadaluarsa produk yang terdapat pada stiker kosmetik.⁶³

⁶³Silvi Lestari ,Pembeli kosmetik bekas (mustari),wawancara di Kampus IAIN Padangsidempuan, tanggal 03 Oktober 2021.

Selain itu Peneliti juga mewawancarai seorang Pembeli yang bernama aisyah wulandari jurusan Ekonomi Syariah semester 7 (tujuh). Dari pernyataan pembeli bahwa alasan membeli kosmetik bekas adalah bahwa produk tersebut lebih murah dari harga pasaran dan barang yang telah dipakai tidak berkurang terlalu banyak dari produk aslinya. Pembeli (*mustari*) pernah membeli sebuah lipstik dari saudari Sindy yaitu *Maybelline lips matte* No.09 (kosong sembilan). Di keterangan gambar bahwa produk masih sekali pakai dengan harga jual Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Alasan pembeli yakin dengan Produk tersebut adalah Pembeli mengenal penjual sebagai kakak tingkat di satu Fakultas.

“saya suka dengan warna lipstiknya, jadi saya beli lipstik tersebut” ucap Aisyah

Namun pembeli menuturkan kepada peneliti bahwa pembeli tidak menerima kotak hanya berupa barang langsung ketika bertransaksi. Di produk kosmetik tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa produk hanya berupa *shade* warna lipstik.

“saya tidak mendapat kotak kosmetik namun saya lihat memang lipstiknya kelihatan masih baru” ucap Aisyah.

Namun atas dasar rasa percaya dan saling mengenal pembeli yakin membeli kosmetik bekas milik saudari Sindy. Terlebih produk kosmetik bekas baru sekali pakai. Namun setelah pembeli memakai selama seminggu

minggu ternyata lipstik yang dibeli mulai kering seperti sudah lama digunakan.⁶⁴

Selanjutnya peneliti mewawancarai seorang mahasiswa bernama Winda Siregar seorang mahasiswa semester 7 (tujuh) jurusan hukum ekonomi syariah. Winda adalah seorang yang pernah membeli produk kosmetik bekas berupa serum scarlet yaitu acne serum. Harga yang ditawarkan penjual adalah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan kondisi barang yang telah dipakai beberapa kali. Pembeli melakukan tawar-menawar harga melalui media sosial yaitu WhatsApp.

“saya membeli produk ini karna saya penasaran dan ingin mencoba produk yang tren saat ini” ucap Winda

Ketika peneliti menanyakan kepada Pembeli (mustari) mengenai keterangan apa saja yang diberikan oleh Penjual selama masa tawar-menawar tersebut.

“kosmetik saya peroleh dari WA yang di tawarkan oleh teman saya” ucap Winda

Penjual hanya menjelaskann bahwa barang tersebut telah dipakai sebanyak 3 kali dan penjual mengaku menjual produk tersebut dengan alasan berniat mengganti dengan merek kosmetik yang lain. Pernyataan penjual membuat Pembeli yakin membeli barang tersebut karena barangnya masih kelihatan baru dan harganya terjangkau. Diketahui bahwa produk serum acne scarlet biasanya di jual dengan harga Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah). Pembeli setuju untuk membeli kosmetik bekas tersebut dengan

⁶⁴Winda Siregar ,Pembeli kosmetik bekas (mustari),wawancara di Kampus IAIN Padangsidempuan, tanggal 28 Oktober 2021.

alasan ingin mencoba karna kandungannya yang bagus. Pada saat pemakaian selama seminggu pembeli merasakan beruntusan mulai muncul di area wajah dan sangat mengganggu bagi pembeli.⁶⁵

Selanjutnya peneliti mewawancarai masyarakat yang pernah membeli kosmetik bekas dari salah satu mahasiswa IAIN Padangsidempuan. Pembeli bernama Dinda Novriyanti adalah seorang karyawan toko.

“saya tertarik membeli kosmetik ini karna harganya lebih murah” ucap Dinda

Di dalam penuturannya bahwa pembeli tertarik membeli kosmetik bekas karena produk kosmetik masih kelihatan baru dan lebih murah. Produk kosmetik bekas yang dibeli adalah paket tabita cream yaitu sabun cuci muka, toner, cream siang dan malam. Kosmetik tabita cream adalah produk pencerah kulit dengan harga paket cream tabita sebesar Rp 425.000,-. Produk kosmetik bekas tersebut adalah milik Indah lestari mahasiswa jurusan Bimbingan konseling Islam. Transaksi jual beli berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu. Pembelian kosmetik bekas dilakukan melalui media sosial Instagram yaitu @indahlestari11_0. Harga jual produk yang ditawarkan adalah Rp.130,000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dikarenakan beberapa produk kosmetik telah digunakan setengah pakai yaitu toner dan sabun pencuci muka namun untuk cream siang dan malam masih belum digunakan.

“saya memakai kosmetik ini hampir satu minggu dan hasilnya sangat cerah, namun saat saya pergi liburan kepantai waktu itu, muka saya tiba-tiba sangat merah dan belang parah” ucap Dinda.

⁶⁵Dita Lusiana Lumban Tobing, Pembeli kosmetik bekas (mustari), wawancara di Kampus IAIN Padangsidempuan, tanggal 11 November 2021.

c. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual beli Kosmetik Bekas Dikalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Jual beli adalah suatu bentuk kegiatan muamalah, dalam melakukan transaksi hendaknya penjual dan pembeli berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya.⁶⁶ Jual beli bagian dari *ta'awun* (saling menolong), bagi *mustari* menolong *bai'* yang membutuhkan uang, sedangkan bagi *bai'* juga berarti menolong *mustari* yang sedang membutuhkan barang. Oleh karena itu, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah Swt. Bahkan Rasulullah Saw menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.⁶⁷

Mahasiswa terdiri dari dua kata yaitu Maha (besar) dan Siswa (orang yang sedang mengikuti pembelajaran). Mahasiswa adalah orang yang mempunyai tingkatan tertinggi di atas siswa. Pengertian Mahasiswa menurut Peraturan RI No.30 Tahun 1990 adalah Peserta didik yang terdaftar dan belajar di Perguruan Tinggi tertentu. Mahasiswa juga disebut sebagai Agen of Change.⁶⁸ Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, praktik jual beli kosmetik bekas dikalangan mahasiswa IAIN ini dilakukan oleh pihak penjual (*bai'*) dan pihak pembeli (*mustari*). Di Indonesia praktik ini ada semenjak teknologi media sosial semakin berkembang, namun belum pasti kapan dan siapa yang memulai tren ini. Namun dalam hasil observasi peneliti, praktik jual beli kosmetik bekas yang ada dikalangan mahasiswa ini terus

⁶⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 84.

⁶⁷Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat....*, hlm 89.

⁶⁸Harun Gafur, *Mahasiswa Dan Dinamika Kampus*, (Bandung: CV Rasi Terbit, 2015), hlm

berlanjut dari satu mahasiswa ke mahasiswa lain. Fenomena jual beli kosmetik menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan uang tambahan dan juga sebagai alternatif jika ingin membeli barang dengan harga murah dan terjangkau. Setiap penjualan produk kosmetik bekas bukan hanya di tujukan untuk kalangan para Mahasiswa saja namun bisa untuk masyarakat umum. Peran media sosial yang semakin canggih dan dapat menghubungkan komunikasi seperti jual beli menjadi sangat lebih mudah. Praktik jual beli kosmetik bekas dikalangan mahasiswa seharusnya memiliki *platform* resmi untuk menjamin keamanan serta kenyamanan dalam bertransaksi. Praktek jual beli seperti ini sangat mudah di dapatkan karena saling terhubung antara sesama mahasiswa.

Kosmetik bekas merupakan sebuah kosakata yang berasal dari Bahasa Inggris, yang berarti barang pribadi milik seseorang yang akan berpindah tangan kepada orang lain. Jadi, jika kamu membeli barang-barang *preloved*, itu artinya kamu membeli barang koleksi pribadi milik orang lain yang masih layak dipakai.⁶⁹

Produk Kosmetik bekas merupakan kosmetik yang sudah terpakai atau tidak baru alias tanpa segel.⁷⁰*Biasanya produk kecantikan ini dijual dengan beberapa alasan, tidak cocok dengan kulit, tidak suka warnanya, atau pernah dipakai lagi dan rugi bila di diamkan.* Membeli kosmetik bekas hadir dengan risiko karena banyak faktor yang tidak diketahui; bagaimana pemilik pertama

⁶⁹<https://id-velopedia.velo.com/sudah-tahu-apa-itu-preloved-berikut-beberapa-hal-yang-harus-kamu-ketahui>, diakses pada 22 Agustus 2021 pada jam 10.00 wib.

⁷⁰<https://today.line.me/id/v2/article/wBJMvE>, di akses pada 10 juni 2021 pada jam 16.00

menyimpannya, berapa lama produk telah dibuka, berapa banyak tangan yang menyentuhnya, dan lain sebagainya.

Tiap kosmetik yang beredar di pasaran harus memiliki izin edar, karena produsen bisa mempertanggungjawabkan kandungan apa saja yang mereka gunakan dalam produknya. Selain itu, produsen harus menyimpan data mutu dan keamanan produk yang siap diperiksa sewaktu-waktu oleh petugas pengawas BPOM. Saat ini untuk izin edar kosmetik di Indonesia tidak lagi menggunakan sistem registrasi. Izin edar yang berlaku telah menggunakan sistem notifikasi, peraturan baru ini mengikuti aturan yang ada di Negara ASEAN. Dengan demikian, tiap produsen kosmetik yang akan memasarkan produknya harus menotifikasikan produk tersebut terlebih dahulu kepada pemerintah di tiap negara tempat produk tersebut akandipasarkan.⁷¹

Setiap kosmetik wajib mencantumkan penandaan/label yang benar, meliputi:

1. NamaProduk.
2. Nomor Bets/kodeproduksi.
3. Nama dan alamat lengkap pemohonnotifikasi.
4. Nama dan Negara produsen (untuk kosmetikaimport).
5. Netto.
6. Komposisi.
7. TanggalKedaluwarsa.
8. Kegunaan dan cara penggunaan dalam Bahasa Indonesia, kecuali untuk

⁷¹Faunda Liswijayanti, <https://www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak>, diakses pada tanggal 14 juni 2020 pada jam 10.00 wib.

produk yang sudah jelas penggunaannya.

Berbagai dampak reaksi negatif yang disebabkan oleh kosmetik bekas pada kulit maupun sistem tubuh jika tidak di perhatikan kelayakan barang, antarlain:

1. Iritasi

Reaksi langsung timbul pada pemakaian pertama kosmetik karena salah satu atau lebih bahan yang dikandungnya bersifat iritan. Sejumlah deodorant, kosmetik pemutih kulit (misalnya kosmetik impor *Pearl Cream* yang mengandung merkuri) dapat langsung menimbulkan reaksi iritasi.

2. Alergi.

Reaksi negatif pada kulit muncul setelah dipakai beberapa kali, kadang-kadang setelah bertahun-tahun, karena kosmetik itu mengandung bahan yang bersifat alergenik bagi seseorang meskipun tidak bagi yang lain.

3. Fotosensitisasi

Reaksi negatif muncul setelah kulit yang memakai kosmetik terkena sinar matahari karena salah satu atau lebih dari bahan, zat pewarna, zat pewangi yang dikandung oleh zat kosmetik itu bersifat *photosensitizer*.

4. Jerawat(acne)

Beberapa kosmetik pelembap kulit yang sangat berminyak dan lengket pada kulit, seperti yang diperuntukkan bagi kulit kering di iklim dingin, dapat menimbulkan jerawat bila digunakan pada kulit yang berminyak.terutama di negara-negara tropis seperti di Indonesia karena kosmetik demikian cenderung menyumbat pori-pori kulit bersama

kotoran dan bakteri.

5. Intoksikasi

Keracunan dapat terjadi secara local maupun sistemik melalui penghirupan lewat melalui hidung dan hidung, atau penyerapan lewat kulit. Terutama jika salah satu atau lebih bahan yang dikandung kosmetik itu bersifat toksik.

6. Penyumbatan Fisik

Penyumbatan oleh bahan-bahan berminyak dan lengket yang ada dalam kosmetik tertentu, seperti pelembab atau dasar bedak terhadap pori-pori kulit atau pori-pori kecil pada bagian tubuh yang lain.⁷²

Jual beli kosmetik bekas bukanlah suatu hal yang baru di bidang kecantikan saat ini, kosmetik bekas juga disebut Preloved kosmetik. Bagi sekelompok orang kosmetik bekas dapat merugikan dikarenakan banyak faktor yang tidak diketahui seperti bagaimana pemilik pertama menyimpannya, berapa lama produk telah di buka, berapa banyak tangan yang telah menyentuhnya, dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya kosmetik sudah memiliki pengawet untuk memperpanjang masa pakai dan melindungi dari bakteri namun tidak tertutup kemungkinan kosmetik bekas dapat terkontaminasi setelah digunakan.⁷³

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan, Pelaksanaan Jual Beli kosmetik bekas dilakukan melalui akun media sosial pribadi penjual. Jual beli

⁷²Tesis Dhana Feby Rena, *Penyidikan Kasus Perdagangan Produk Kosmetik Ilegal Secara Online Oleh BPOM*, diakses pada tanggal 19 Mei 2021, pada jam 21.55 wib

⁷³<https://www.fimela.com/beauty/read/4049293/pro-kontra-beli-kosmetik-preloved>, diakses pada tanggal 13 September 2021 pada jam 16.00 wib

yang dilakukan meliputi segala jenis kosmetik. Biasanya para penjual mencantumkan keterangan harga dan kondisi dalam caption gambar kosmetik bekas. Kemudian akan terjadi tawar-menawar harga jika ada salah seorang pembeli tertarik dengan kosmetik bekas tersebut. Rata-rata penjual menawarkan lebih dari satu produk kosmetik bekas yang dimiliki.

Pada observasi penelitian di temukan bahwa rata-rata kosmetik bekas adalah barang yang belum bersertifikat BPOM dan berlabel Halal. Sertifikat Halal (SH)/Ketetapan Halal (KH) MUI adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal/Ketetapan Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan Sertifikasi Halal adalah Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal.⁷⁴

C. Analisis

Globalisasi adalah gerakan perluasan pasar, dan di semua pasar yang berdasarkan persaingan, selalu ada yang menang dan kalah. Perdagangan bebas juga menambah kesenjangan antara negara maju dan negara pinggiran (*periphery*), yang akan membawa akibat pada komposisi masyarakat dan

⁷⁴<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sertifikatketetapan-halal-mui>, diakses pada tanggal 03 November 2021 pada jam 15.00.

kondisi kehidupan mereka. Tiadanya perlindungan konsumen adalah sebagian gejala negeri yang kalah dalam perdagangan bebas. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal terasa semakin penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha.⁷⁵

Menurut Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015, Pengertian kosmetik adalah bahan atau sediaan yang di masukkan untuk di gunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Penggolongan kosmetik berdasarkan penggunaannya menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 045/C/SK/1997 tanggal 22 Januari 1999 dibagi menjadi 13 kelompok, yaitu preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi, bath apsule, preparat untuk mata, misalnya mascara, eye shadow, preparat untuk wangi-wangian, misalnya parfum, toilet water, preparat untuk rambut, misalnya cat rambut, hair spray, preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut, preparat make up (kecuali mata), misalnya bedak, lipstik, preparat kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, mouth washer, preparat untuk kebersihan badan, misalnya deodorant, preparat perawatan kulit, misalnya

⁷⁵Celina tri siwi kristiyanti, *Hukum perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 5.

pembersih, pelembab, pelindung, preparat cukur, misalnya sabun cukur, preparat untuk suntan dan sunscreen, misalnya sunscreen foundation.⁷⁶

Kata bekas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang tertinggal sebagai sisa, sudah pernah dipakai, tanda yang tertinggal atau sisa dan sebagainya.⁷⁷ Produk kosmetik bekas adalah barang yang sudah terpakai atau tidak baru alias tanpa segel.⁷⁸ Kosmetik bekas dalam suatu bisnis jual beli barang fashion adalah barang yang dijual kembali dalam kondisi bagus dan prima. Barang preloved berbeda dengan barang bekas, karena biasanya barang yang dijual preloved memiliki kondisi yang mirip dengan kondisi baru, namun dibanderol dengan harga yang lebih terjangkau. Barang yang dijual sebagai barang preloved biasanya barang-barang high-end dari berbagai merk ternama, seperti tas, sepatu, atau kosmetik sehingga menjadi lebih terjangkau dan bisa dibeli oleh berbagai kalangan. Tak jarang barang yang dijadikan preloved adalah collection items yang sudah susah dicari di pasaran. Mengapa barang preloved sangat marak diperjualbelikan karena konsumen membeli sebuah produk dan bukan hanya untuk mendapatkan manfaat fungsi barang tersebut tetapi juga sebagai sebuah signal simbolik.

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama yang telah diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian, manusia sangat

⁷⁶Skripsi Sekar Ayu Amiluhur Priaji yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen*, 2018. diakses pada tanggal 22 April 2020 pada jam 20.00 wib.

⁷⁷<https://kbbi.web.id/bekas>, diakses pada tanggal 18 september 2021 pada jam 10.00 wib.

⁷⁸<https://today.line.me/id/v2/article/wBJMvE>, di akses pada 10 juni 2021 pada jam 16.00

dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam transaksi tersebut,⁷⁹ sebagaimana Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.⁸⁰

Serta firman Allah dalam surah Asy-syu'ara ayat 181:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ؕ

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.”⁸¹

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang tidak boleh berbuat curang dan merugikan orang lain dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Dalil di atas menyatakan hukum yang wajib dalam menegakkan timbangan dengan ukuran yang benar. Dengan masing-masing pihak memberi dari kelebihan kebutuhannya dan menerima yang sesuai dengan haknya, karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga memberikan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan antara penjual dan pembeli.⁸²

Dari beberapa produk kosmetik bekas yang di tawarkan oleh penjual bahwa barang tersebut tidak diketahui keterangan masa kadaluarsa, informasi mengenai telah berapa lama telah di pakai oleh penjual dan isi dari kosmetik bekas yang tidak dapat di perhitungkan karna kemasan produk yang tidak transparan. Jual beli kosmetik bekas memang sah menurut fiqih muamalah

⁷⁹ Afif Asri Fitriana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah*, Skripsi (IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 49

⁸⁰ Q.S Ar-Rahman: 9, Al-quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI

⁸¹ Q.S As-Syura : 181, Al-quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI

⁸² Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 167.

namun ada beberapa faktor yang harus di perhatikan sebelum membeli produk tersebut. Di kutip dari pernyataan di youtube salah satu beauty vlogger bahwa sebelum membeli kosmetik bekas ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti;⁸³

1. Memperhatikan Kemasan produk kosmetik bekas

Hal ini bertujuan untuk memastikan kondisi luar kemasan yang masih bagus dan tidak mudah terkontaminasi bakteri.

2. Tanggal kadaluarsa produk

Hal ini bertujuan untuk memastikan masa pemakaian dari produk yang akan di gunakan. Biasanya tanggal ini ada di kemasan luar atau kotak kemasan produk.

3. PAO (period After Opening)

Hal ini bertujuan untuk masa penggunaan produk kosmetik setelah produk di buka dan ketentuan seharusnya pemakaian produk. PAO ini berbeda dengan maksud masa kadaluarsa produk. Jika biasanya di kemasan produk tertera tanggal kadaluarsa seperti 12032025 maksudnya masa kadaluarsa produk pada tanggal 12 bulan 03 tahun 2025 namun pada PAO tertera tulisan seperti 6M (enam month/ enam bulan). hal ini ditujukan untuk maksimal manfaat produk tersebut

4. Waktu produk dibuka

Hal ini bertujuan untuk keamanan dan untuk mengetahui waktu PAO.

Jika ditinjau dari lebih lanjut jual beli kosmetik bekas ini juga kurang memperhatikan hukum dasar bermuamalah yang telah di cantumkan dalam

⁸³Maria Dewie.2021,28 februari,Kosmetik Preloved kosmetik Bekas Aman atau Tidak-Maria Dewie [video].*Youtube*. https://youtu.be/_LKKejdSfDI.

KHES pada Pasal 78 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan tentang beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad, adalah:

1. Dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan.
2. Sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang di jual.
3. Barang-barang yang dianggap bagian dari benda yang dijual.
4. Sesuatu yang termasuk dalam pernyataan yang dinyatakan pada saat akad jual beli, termasuk hal yang dijual.
5. Tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad dan sebelum serah terima barang dilaksanakan menjadi milik pembeli.

Kosmetik bekas yang telah di paparkan oleh penjual telah menyalahi aturan dalam KHES pasal 78 pada point 1 sampai 4. Ketika transaksi jual beli kosmetik bekas sebagian besar para penjual tidak memberikan kemasan dan informasi yang jelas mengenai keadaan barang yang di jual. Para penjual hanya memaparkan keterangan bahwa produk telah di pakai setidaknya sekali pakai. Namun hal yang perlu di garis bawahi untuk membeli produk kosmetik bekas ini seharusnya ada pada keterangan masa kadaluarsa produk dan kemasan luar produk yang harus nya ada untuk menambah keterangan informasi produk. Hal ini untuk keamanan dan kenyamanan pembeli untuk mengonsumsi barang yang telah di beli.

Tabel daftar kosmetik bekas yang di jual

No	Nama Kosmetik	Perusahaan	Asal Produksi	Halal	No Registrasi	BPOM	No Registrasi
1	Somebymi yuja niacin kit	Style korean Indonesia	Korea	tidak	-	ya	210000867
2	Nacific ya phyto niacin whitening essence		Korea	tidak	-	ya	18211902274
3	Safi white expert	unza vitalis	Malaysia	Ya	00150083610717	ya	200001539
4	Emina bare with me	paragon technology and innovation	Indonesia	Ya	00150010680899	ya	18141206393
5	Ms Glow Lifting Glow Perfect Serum	PT kosmetika global Indonesia	Indonesia	Ya	00150103990520	ya	18212000532
6	Scarlet whitening body lotion	PT motto beringin abadi	Indonesia	Ya	01151248100720	ya	18180145764
7	Maybaline new york sensational liquid matte		New york	tidak	-	tidak	-
8	Hatomugi	javinci Berkat kreatifisentosa	Jepang	Tidak	-	ya	18210105631
9	Tabita Sin Care	CV Tabita	Indonesia	Tidak	-	tidak	
10	scarlet whitening night	PT sinar alfa omega	Indonesia	Tidak	-	ya	18200107912
11	scarlet acne serum	PT sinar alfa omega	Indonesia	Tidak	-	ya	18200104454
12	scarlet Glowtenning serum	PT sinar alfa omega	Indonesia	Tidak	-	ya	18211900313
13	lipstik Hanasui	PT.eka Jaya International	Indonesia	Tidak	-	ya	18211300986
14	scarlet acne essence toner	PT sinar alfa omega	Indonesia	Tidak	-	ya	18210104716
15	scarlet whitening day	PT Sinar alfa omega	Indonesia	Tidak	-	ya	18200107908

Dari keterangan tabel diatas diketahui produk kosmetik yang sering di jual adalah produk series scarlet whitening. Produk ini diproduksi oleh perusahaan lokal perawatan kecantikan di buat oleh artis yang bernama Falicsya Angelista pada tahun 2017. Scarlet whitening menawarkan beberapa produk yaitu produk perawatan wajah, produk perawatan kulit, dan produk perawatan rambut.⁸⁴ Produk ini sangat populer dikalangan masyarakat dikarenakan sistem marketing yang berkolaborasi bersama para Influencer. Namun sangat disayangkan dalam hasil observasi peneliti untuk cek kehalalan produk ternyata beberapa series perawatan wajah masih belum berlabel halal. Sehingga keamanan akan produk masih diragukan walaupun bahan-bahannya tergolong bahan yang aman digunakan.

Praktik jual beli kosmetik ini juga telah melanggar prinsip-prinsip dalam bermuamalah yaitu :

1. hukum asal segala yang bermuamalat adalah mubah
2. muamalat dilakukan atas dasar suka rela
3. muamalat dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudharat
4. muamalat dilakukan atas dasar menegakkan keadilan.⁸⁵

Di muat juga beberapa hal yang kurang di yakini dalam melakukan transaksi jual beli adalah sikap jujur dan amanah sebagai Penjual sehingga para pembeli kurang merasa nyaman dan aman akan produk yang akan di pakai. Pada dasarnya jual beli kosmetik berdasarkan fiqih muamalah dibolehkan namun jika kosmetik tersebut tidak aman digunakan maka hal jual beli tersebut tdak boleh dilakukan. Hal ini berdasarkan kaidah fiqih muamalah yang berbunyi:

⁸⁴ file:///C:/Users/WINDOWS8/Downloads/20.04.1663_bab1.pdf, diakses pada tanggal 12 Desember 2021 pada jam 12.19 wib.

⁸⁵ Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 7.

الأصل في المنافع الحِلُّ وَالْمَضَارُّ الحُرْمَةُ بِأَدْلَةٍ شَرِّ عِيَّةٍ

Artinya: "Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal, dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariah".⁸⁶

ini juga diperkuat dengan Hadist Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas r.a:

لَا ضِرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan atau merugikan".⁸⁷

Ketenangan jiwa menjadi salah satu faktor ridho lillahi (suka rela) atas pembelian kosmetik bekas seperti pada surah al-baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ أَكَلُوا مَالَهُمْ بِالرِّبَا أَوْ أَحَلَّ لَهُمُ الرِّبَا
عَوَّحَرَّ مَالَهُمْ بِالرِّبَا أَوْ أَحَلَّ لَهُمُ الرِّبَا أَوْ أَحَلَّ لَهُمُ الرِّبَا
عَوَّحَرَّ مَالَهُمْ بِالرِّبَا أَوْ أَحَلَّ لَهُمُ الرِّبَا

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".⁸⁸

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, yaitu

1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

⁸⁶Fathurrahman Azhar, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah,(Banjarmasin: LKPU, 2015), hlm 161

⁸⁷*Ibid.*, hlm 162

⁸⁸Q.S Al-Baqarah 275, Al-quran dan terjemahan,Departemen Agama RI

- 2) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh dijualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).
- 3) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli.⁸⁹

Di poin ke 2 dan 3 (dua dan tiga) menjelaskan bahwa disebagian produk yangdijual merupakan kosmetik yang belum berlabel BPOM dan Halal. Serta jual beli ini tidak boleh menduga atau menebak-nebak. Sebagian isi kosmetik bekas yang dijual tidak dapat dilihat langsung karna beberapa kemasan produk terbuat dari bahan yang tidak transparan seperti plastik, odol,dsb. Dalam hal ini jual beli kosmetik bekas tidak diketahui jelas jumlah volume isi kosmetik yang tertinggal dan hal ini berpengaruh pada harga yang seharusnya di tawarkan.Hal ini bertujuan agar tidak ada unsur gharar dan taksiran karna hal ini di larang dalam Fiqih muamalah tercantum dalam surah an-nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (Q.S an-nisa:29)

Berdasarkan analisis mengenai Praktik Jual Beli Kosmetik Bekas Dikalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Ditinjau dari Fiqh Muamalah adalah jual beli yang tidak sah walaupun di lakukan atas kehendak dan kebutuhan antara

⁸⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat....*, hlm. 80.

Penjual dan Pembeli pada umumnya. Jika ditelusuri mengenai akad jual beli yang terjadi Penjual tidak memberikan keterangan secara menyeluruh mengenai produk yang dijual. Di setiap produk yang dipasarkan melalui halaman media sosial hanya di beri sedikit keterangan. Padahal pentingnya edukasi mengenai produk yang dijual merupakan salah satu sikap jujur dalam bermuamalah yang perlu dilakukan. Terlihat rata-rata penjual seperti menutup-nutupi kondisi barang yang dijual. Produk kosmetik bekas juga tidak dijual secara lengkap seperti kotak kemasan kosmetik tersebut. Para penjual tidak memberikannya dengan alasan bahwa kotak tersebut hilang atau lupa keberadaannya. Padahal kotak kemasan adalah kunci utama mengenai baik atau tidaknya produk tersebut dapat digunakan kembali dikarenakan tidak semua kosmetik mencantumkan keterangan isi dan bahan di produk kosmetik. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Kemudian tidak semua Label BPOM dan Halal tercantum di produk kosmetik. Seperti yang telah di terangkan oleh Peneliti sebelumnya mengenai hal-hal yang perlu di perhatikan sebelum membeli barang tersebut. Kurangnya edukasi bagaimana kelayakan produk kosmetik bekas yang seharusnya dijual harusnya lebih di perhatikan oleh Produsen Produk dan juga Pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli kosmetik bekas dikalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dilakukan melalui media sosial mahasiswa untuk menarik minat membeli kosmetik bekas dari kalangan antar mahasiswa dan juga masyarakat umum. Kosmetik bekas yang akan dijual diberi gambar dan juga keterangan harga dan kondisi kosmetik tersebut. Namun dalam kenyataannya praktik jual beli tidak memiliki jaminan keamanan untuk setiap produk kosmetik yang ditawarkan. Beberapa Penjual tidak memberikan informasi yang jelas dan tidak memberikan kotak kemasan produk serta penentuan harga dengan isi yang tidak sesuai. Beberapa produk kosmetik bekas juga belum berlabel BPOM dan Halal. Serta pembeli kurang mendapatkan manfaat dan jaminan keamanan dari produk kosmetik bekas seperti ini dikarenakan produk telah banyak di pakai oleh pemilik sebelumnya sehingga terasa seperti barang sisa untuk para pembeli.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli kosmetik bekas dikalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan melanggar prinsip-prinsip muamalah yaitu objek yang diperjual belikan

belum jelas karena bersifat spekulasi atau samar-samar, haram untuk diperjual belikan disebabkan produk kosmetik bekas yang dijual masih belum memiliki notifikasi BPOM dan label Halal. Pembeli merasa di curangi oleh penjual karna tidak memberikan informasi yang seharusnya mengenai produk yang dijual. Akibatnya Jual Beli ini dapat mengandung unsur Gharar. Serta Jual beli kosmetik bekas ini telah melanggar Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal khususnya dalam pasal 4 dan ketentuan produk halal juga tertuang lewat Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Khususnya dalam Pasal 2. Sehingga dapat diketahui masih banyaknya barang yang masuk dan beredar di Indonesia belum ternotifikasi BPOM dan label Halal menyebabkan tidak adanya jaminan keamanan konsumen untuk menjual kosmetik bekas seperti ini. Kosmetik bekas yang dijual juga menimbulkan efek negatif bagi para pembeli yaitu munculnya beruntusan di wajah, wajah kemerahan, timbulnya jerawat, dan iritasi di kulit tangan. Sehingga jual beli ini dapat dikategorikan tidak sah karena beberapa penjelasan diatas.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Para Penjual sebelum menjual kosmetik bekas seharusnya memberikan keterangan yang jelas mengenai kekurangan produk dan

untuk memperhatikan produk kosmetik bekas telah layak atau tidak untuk dijual. Diharapkan adanya pengawasan terhadap sistem penjualan produk seperti ini.

2. Bagi Pembeli harus lebih berhati-hati untuk membeli kosmetik bekas ini. Pembeli harus lebih banyak mencari edukasi dan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membeli produk seperti ini. Pada bagian bab 4 peneliti telah mencantumkan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membeli kosmetik bekas ini yaitu memperhatikan kemasan produk yang tidak langsung kontak dengan tangan dan kemasan produk yang tidak mudah terbuka, pembeli harus memperhatikan masa kadaluarsa barang sebelum membeli, pembeli seharusnya menanyakan kapan produk telah di buka karna hal ini untuk mengetahui keamanan produk sebaiknya di gunakan atau disebut sistem PAO (Period After Opening), dan terakhir pembeli harusnya mennanyakan atau meminta kelengkapan kemasan produk kosmetik sebelum dibeli.
3. Pandangan peneliti terhadap jual beli ini sangat kurang baik dilakukan karena tidak adanya lembaga penjamin akan keamanan produk yang dijual oleh para mahasiswa maupun masyarakat. Para penjual seharusnya menjual produk ke lembaga resmi atau pihak yang dapat mempertanggung jawabkan produk. Ada banyak web media sosial resmi yang menjual contoh barang kosmetik seperti ini, serta pihak tersebut memiliki standar mutu untuk produk sebelum menjualnya ke

masyarakat luas. Sebagai contoh untuk setiap produk kosmetik harus di jual dengan kondisi isi produk minimal 50% dll. Para penjual harus banyak memiliki edukasi mengenai produk kosmetik sebelum dijual kembali sehingga tidak adanya kerugian untuk para pembeli jika membeli produk seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Q.S Al-Baqarah:275, Al-quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI.
- Q.S An-Nisa:29, Al-quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI
- Q.S Ar-Rahman: 9, Al-quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI
- Q.S As-Syura : 181 ,Al-quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI
- Pasal 20 ayat 2, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Abdur Rahman Ghazali,dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2018
- al- Nadwi Ali Ahmad, *Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyah fi al-Muamalat*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2000
- Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Asri Fitriana Afif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah, Skripsi*,IAIN Ponorogo, 2020
- Bakry Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2008
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo : 2003
- Djakfar Muhammad, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, UIN : Maliki Press, 2016
- Gafur Harun,Mahasiswa Dan Dinamika Kampus,Bandung: Rasi Terbit,2015
- Harun,Fiqh Muamalah,Surakarta:Muhammmadiyah University Press,2017.
- Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, A. Hassan, Hadist, ke-800 Bab Buyu', (Bangil: Pustaka Taman, 1985
- Juliet Corbin Dan Anselm Strauss, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah ,Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 2, 2013
- Muhammad Azzam Abdul Azis, 2010,*Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah,2016
- Mujahidin Ahmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007
- Mustofa Imam, Fiqh Muamalah Kontemporer, Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Mustofa Imam,Fiqh Muamalah Kontemporer,Depok: PT Rajagrafindo Persada,2018

- Sinanga Ali Imran, *Fikih 1 Thaharah Ibadah Muamalah*, Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2001
- Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2016
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004
- Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006
- Syata Novitalista, "Makna Cantik Dikalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Phenomenology", Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, 2012
- tri siwi kristiyanti Celina, *Hukum perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Yaqub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984
- Fathurrahman Azhar, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: LKPU, 2015
- Dewie Maria. 2021, 28 februari, Kosmetik Preloved kosmetik Bekas Aman atau Tidak- Maria Dewie [video]. *Youtube*. https://youtu.be/_LKKejdSfDI.
- Skripsi Sekar Ayu Amiluhur Priaji yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen*, 2018. diakses pada tanggal 22 April 2020 pada jam 20.00 wib.
- Suci Hayati, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah : Perindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 7 Nomor 2, september 2019
- Tesis Dhana Feby Rena, *Penyidikan Kasus Perdagangan Produk Kosmetik Ilegal Secara Online Oleh BPOM*, diakses pada tanggal 19 mei 2021, pada jam 21.55 wib
- <https://bisnis.tempo.co/read/1247488/kemendag-setiap-produk-yang-masuk-ri-wajib-bersertifikat-halal> , di akses pada 12 oktober 2021 pada jam 13.40.
- <https://cekbpom.pom.go.id/home/produk/7i71fiscnt9kh6f42aabkvoed7/12/row/10/page/1/order/4/DESC/search/2/scarlet>, diakses pada tanggal 25 September 2021 pada jam 12.40.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan, diakses pada 10 Juni 2021 pukul 15.00 wib.
- <https://id-velopedia.velo.com/sudah-tahu-apa-itu-preloved-berikut-beberapa-hal-yang-harus-kamu-ketahui>, diakses pada 22 Agustus 2021 pada jam 10.00.

<https://kbbi.web.id/bekas>, diakses pada tanggal 18 september 2021 pada jam 10.00 wib.

<https://today.line.me/id/v2/article/wBJMvE>, di akses pada 10 juni 2021 pada jam 16.00

<https://today.line.me/id/v2/article/wBJMvE>, di akses pada 10 juni 2021 pada jam 16.00

<https://today.line.me/id/v2/article/wBJMvE>, di akses pada 10 juni 2021 pada jam 16.00

<https://www.fimela.com/beauty/read/4049293/pro-kontra-beli-kosmetik-preloved>,diakses pada tanggal 13 september 2021 pada jam 16.00 wib

<https://www.fimela.com/beauty-health/read/4049293/pro-kontra-beli-kosmetik-preloved>,di akses pada 09 mei 2021 pada jam 20.05.

<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sertifikatketetapan-halal-mui>,diakses pada tanggal 03 November 2021 pada jam 15.00.

<https://www.iain-padangsidempuan.ac.id/>, diakses pada tanggal 14 November 2021 jam 09.00 wib

Liswijayanti Faunda, <https://www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak>, diakses pada tanggal 14 juni 2020 pada jam 10.00

Daftar wawancara

a. Wawancara dengan *Ba'i* (Penjual)

1. Apakah pekerjaan saudara?
2. apakah saudara menjual barang kosmetik bekas di media sosial?
3. Apa nama akun media sosial yang saudara gunakan untuk berjualan?
4. Apakah jenis kosmetik yang saudara jual?
5. Apakah saudara hanya menjual satu produk kosmetik bekas?
6. Sudah berapa lama saudara menggunakan barang ini?
7. Dari manakah saudara memperoleh kosmetik bekas ini?
8. Bagaimana saudara menetapkan harga kosmetik bekas yang di jual?
9. Apa tujuan saudara menjual kosmetik bekas?
10. Bagaimana kondisi barang yang saudara jual di media sosial saudara?
11. Berapakah keuntungan yang saudara peroleh pada setiap barang yang saudara jual?
12. Apakah saudara mempunyai toko atau tempat khusus menjual kosmetik bekas?
13. Bagaimana saudara menawarkan kosmetik bekas tersebut kepada pembeli?
14. Bagaimana saudara mengambil nilai harga dari barang yang saudara jual?
15. Berapa produk yang telah saudara jual?
16. Apakah saudara mengetahui bahwa barang tersebut halal dan BPOM?
17. Bagaimana respon pembeli ketika mengetahui barang yang di jual?
18. Apakah saudara menjamin keamanan dari barang tersebut?
19. Bagaimana tindakan saudara jika barang yang saudara jual ternyata barang yang merugikan?
20. Bagaimana Dampak yang diterima pembeli setelah membeli kosmetik bekas ini?

b. Wawancara dengan mustari (pembeli)

1. Apakah pekerjaan saudara?
2. Apakah saudara punya penghasilan sendiri?
3. Apakah saudara pernah membeli kosmetik bekas?
4. Apa tujuan saudara membeli kosmetik bekas tersebut?
5. Apakah saudara mengetahui kondisi barang yang di jual oleh penjual?
6. Apakah saudara mengenal penjual kosmetik bekas?
7. Apakah penjual memberikan keterangan disetiap produk kosmetik bekas yang dijual?
8. Apakah penjual menjelaskan tanggal kadaluarsa produk kosmetik bekas?
9. Dimanakah saudara melakukan transaksi jual beli?
10. Siapa saja yang terlibat dalam jual beli produk kosmetik bekas ini?
11. Darimana saudara mengetahui adanya barang kosmetik bekas seperti ini?
12. Apakah menurut saudara bahwa kosmetik bekas dapat berbahaya bagi diri?
13. Apakah Saudari sebagai pembeli mengetahui bahwa kosmetik bekas yang dijual berlabel halal dan BPOM?
14. Apakah penjual menjelaskan keuntungan dan kerugian dari barang yang di jual?
15. Apakah menurut saudara bahwa harga yang ditawarkan penjual sesuai dengan kondisi barang yang di jual?
16. Apakah penjual menjelaskan kosmetik bekas di peroleh dari mana?
17. Apa yang saudara mendapatkan manfaat dari kosmetik bekas?
18. Apakah ada efek samping penggunaan kosmetik bekas yang saudara gunakan?

Dokumentasi





16:43

PRELOVED 4 mg

MS GLOW LIFTING GLOW PERFECT SERUM



Harga Beli Rp. 150.000
 Bagus untuk mencerahkan kulit wajah dan mencerahkan bagian bawah mata serta memberikan efek glowing pada wajah bundd 🥰

Harga Jual Rp. 79.000 Nett!!!

Bagikan ke... Promosikan Lainnya

Everpure — Harga Jual keduanya 50.000 Net!!!
 Kondisinya masih 99% (Minus kotak doang).
 Isinya masih full bageddd bundd 🥰

HARGA BELI RP. 59.000
 BAGUS UNTUK MERATAKAN WARNA KULIT DIWAJAH DAN HENGERAIKAN.



HARGA BELI RP. 52.000
 BAGUS UNTUK MENGHILANGKAN JERAWAT, BEKAS JERAWAT DAN MENGECILKAN PORI.

nitanuriganis 11 jam



30.000

Kirim pesan

khadijahlubis14 2 jam

Sisa 50ML
 Bagi yg minat
 Rp.15.000



Wardah

ACNERM

DERMA TREAT ACTIVES™
 With Niacinamide + Aloe Vera Extract

DERMA TREAT ACTIVES™
 With Niacinamide + Aloe Vera Extract

Kirim pesan





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Yunita Ramlah Sari Siregar
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 18 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jln. Kenari No.21A, Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan
Telp/Hp : 085361805438
Motto : Open your mind before your mouth

B. Latar Belakang Pendidikan

1. Tahun 2005-2011 SD Negeri 1 Padangsidimpuan
2. Tahun 2011-2014 SMP Negeri 1 Padangsidimpuan
3. Tahun 2014-2017 SMA Negeri 1 Padangsidimpuan
4. Tahun 2017- 2022 Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan

C. Organisasi

1. Naposo Nauli Bulung Kel.Kantin pada tahun 2016-sekarang
2. Anggota Paduan Suara Wisuda IAIN Padangsidimpuan pada tahun 2019-2020
3. HMJ Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidimpuan pada tahun 2019-2020
4. SEMA Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Padangsidimpuan pada tahun 2020-2021
5. Kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padangsidimpuan pada tahun 2019

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan yang sebenarnya.

Padangsidimpuan, 01 April 2022

Yunita Ramlah Sari Siregar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 1441 /In.14/D.1/TL.00/10/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

14 Oktober 2021

Yth, Rektor IAIN Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Yunita Ramlah Sari Siregar
NIM : 1710200003
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Kenari No 21a, Kel. Kantin Kec. Padangsidempuan Utara
No Telpn/ HP : 085361805438

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Jual Beli Kosmetik Bekas Di Kalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Muamqalah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik




Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 22040

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 1977/In.14/A1/B.2b/PP.00.9/10/2021

Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Padangsidimpuan dengan ini memberikan izin kepada:

Nama : **Yunita Ramlah Sari Siregar**
NIM : 1710200003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

untuk mengumpulkan data dan informasi dalam menyelesaikan skripsi dengan judul "**Jual Beli Kosmetik Bekas Di Kalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fiqih Mu'amalah**".

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, 19 Oktober 2021

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga



Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag
NIP. 19641013 199103 1 003

Tembusan:
Rektor IAIN Padangsidimpuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

nomor : B-509 /In.14/D.1/PP.009 /05/2021

Padangsidempuan, 31 Mei 2021

lamp : -

perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

th Bapak/Ibu :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Nursania Dasopang, S.H.I, M.S.I

Assalamu'alaikumWr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Yunita Ramlah Sari Siregar

NIM : 1710200003

Semester/T.A : VIII (Delapan) 2021

Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HES

Judul Skripsi : **"Jual Beli Kosmetik Bekas Dikalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah"**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan makasih.

Assalamu'alaikumWr. Wb.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

An. Ketua Program Studi
Sekretaris


Nurhotia Harahap, M.H
NIP.19900313 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING I



H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING II



Nursania Dasopang, S.H.I, M.S.I
NIP.19891223 201903 2 012